



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Jl. Soekarno hatta, No. 43 Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu 38222
Telp. (0736) 21071 Email : kejari.bengkulu@kejaksaan.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
NOMOR : KEP- 21C/L.7.10/Ds.1/04/2024

TENTANG
LAYANAN MASYARAKAT PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAN NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebasKKN serta peningkatan penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menerapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tentang layanan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Bengkulu;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Layanan Negara RI Tahun 2012 Nomor 2015 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357)
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Jaksa



Agung Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENTANG LAYANAN MASYARAKAT PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TAHUN 2024

KESATU: Program Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 01 April 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu



Dr.Yunitha Arifin.S.H.M.H

Jaksa Utama Pratama NIP.19710611 199603 2 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 5. A r s i p.
-



Lampiran :Keputusan Kepala
Kejaksaan Negeri Bengkulu
Nomor :KEP- 21C/L.7.10/Ds.1/04/2024
Tanggal :01 April 2024

PROGRAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat Kota Bengkulu secara umum dan secara khususnya perempuan dan anak korban tindak pidana
2.	System Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman pelaksanaan penyuluhan program penguatan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana.2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas DP3AP2KB, BKKBN , dan Pihak-Pihakterkait Lainnya4. Penyusunan Bahan sosialisasi mengenai akses kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana.5. Undangan kepada masyarakat terdampak tindak pidana6. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang hadir pada acara Program Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana7. Membantu dan mendampingi Dinas Kesehatan, Dinas DP3AP2KB, BKKBN dan pihak terkait lainnya dalam program penguatan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana di Kota Bengkulu.
3.	Jangka waktu	1 hari untuk persiapan pelaksanaan dan 1 Jam untuk pelaksanaan sosialisasi program penguatan dan pendampingan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana menyesuaikan dengan stakeholder terkait.
4.	Biaya/tariff	Gratis
5.	Produk pelayanan	Program Kejaksaan penguatan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana



6.	Layanan Permohonan Penyuluhan / sosialisasi Program Penguatan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui Telepon/Wa No HP. 082184942109;3. Melalui WA business Kejaksaan Negeri Bengkulu4. Instagram : Kejaribengkulu5. Facebook :Kejaribengkulu6. Tersedianya Barcode Survey Layanan SIPP Kejaksaan Negeri Bengkulu7. Layanan Aspirasi dan Pengaduan online (https://www.lapor.go.id)
----	--	---



B. Komponen Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20083. Tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-202410. Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.
----------------	---



2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Leaflet/Pamflet 3. Formulir-Formulir 4. Komputer 5. Printer 6. Informasi Digital 7. Sound System 8. Kamera 9. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Mengetahui peraturan-peraturan tentang perlindungan pada perempuan dan anak korban tindak pidana dan aturan pelaksanaannya 3. Mengetahui peraturan-peraturan mengenai kekerasan rumah tangga dan penelantaran anak. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik 5. Mampu berkoordinasi dengan efisien 6. Memiliki kemampuan Kerjasama Tim 7. Mampu mengoperasikan atau menguasai aplikasi MS Office (minimal MS Word dan Excel)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
5.	Jumlah Pelaksana	Tim yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri Bengkulu yang bertugas terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Moderator / Jaksa yang bertugas memberikan sosialisasi 2. Operator Komputer 3. Kameramen
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Pakta Integritas 3. SDM yang berkopeten sesuai tugasnya,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berkopeten 2. Peralatan memenuhi standar



8.	Evaluasi Program Penguatan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak korban tindak pidana	1. Laporan pelaksanaan program 2. Evaluasi pelaksanaan program Survei Kepuasan dan IKM yang berkelanjutan minimal setiap 6 (enam) bulan
----	---	--

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 01 April 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu



Dr. Yunitha Arifin.S.H..M.H

Jaksa Utama Pratama NIP.19710611 199603 2 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 5. A r s i p.
-

